

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
... DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

Nomor : 800/360/DINSOS A/III/2024
Tanggal : 8 Maret 2024



PEKERJAAN : PERENCANAAN REHAB LANTAI BANGUNAN
GEDUNG

LOKASI : KABUPATEN LAMANDAU

NILAI KONTRAK : Rp. 28.200.000,00 (DUA PULUH DELAPAN JUTA DUA
RATUS RIBU RUPIAH)

WAKTU PELAKSANAAN : 13 (TIGA BELAS) HARI KALENDER
DIMULAI : 8 MARET 2024
SELESAI : 21 MARET 2024

PENYEDIA : CV. SEIPUTRA PERSADA



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS SOSIAL**

Komplek Perkantoran PEMDA Bukit Hibul Telp. & Fax. 0532-207101



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran PEMDA Bukit Hibul Telp. & Fax. 0532-207101

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi :
Perencanaan Rehab Lantai Bangunan Gedung
Nomor : 800/360/DINSOS A/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P.
NIP : 19781211200604100
Berkedudukan di : JL. WR. SUPRATMAN NO. 069 KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT HIBUL

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Perencanaan Rehab Lantai Bangunan Gedung nomor 800/360/DINSOS A/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : KUKUH FITRIARI KUSWANTO, ST.
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : JL. SAPAN IIIA NO. 258
Akta Notaris Nomor : 02
Tanggal : 1 November 2006
Notaris : AGUSTRI PARUNA, SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 28.200.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
Perencanaan Rehab Lantai Bangunan Gedung Dinas Sosial Kabupaten Lamandau
3. Tanggal mulai kerja : 8 Maret 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Maret 2024
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Nanga Bulik, 8 Maret 2024

Untuk dan atas nama
Dinas Sosial
Pejabat Pembuat Komitmen

M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
NIP. 19781211200604100

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV. SEIPUTRA PERSADA



KUKUH FITRIARI KUSWANTO, ST
Direktur